

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
REPURCHASE AGREEMENT (REPO) ANTARA
PERUSAHAAN EMITEN DAN INVESTOR MELALUI
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**LAURA FEVRIYELIEN TATIANA
02011181722078**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LAURA FEVRIYELIEN TATIANA
NIM : 02011181722078
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
REPURCHASE AGREEMENT (REPO) ANTARA
PERUSAHAAN EMITEN DAN INVESTOR MELALUI
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Atrilia, S.H., M.H.
NIP 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Laura Fevriyelian Tatiana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722078
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 23 Februari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2021


The stamp is circular and contains the text "UNIVERSITAS PABELAN" at the top, "KEMPEL" in the middle, and "6000" at the bottom. It also features the Garuda Pancasila emblem and the serial number "DC EEBAFF930034905". A handwritten signature is written over the stamp.

Laura Fevriyelian Tatiana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **There are somethings in this world that we can't control, just focus on things that we can control – Andrea Gunawan (@catwomanaizer)**
- ❖ **Focus on the solution, not the problem – Jonathan end**
- ❖ **Everyone have their own timeline – Jonathan end**
- ❖ **Any obstacle is breakable - Rosé**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku,**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Repurchase Agreement* (REPO) Antara Perusahaan Emiten dan Investor Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, Januari 2021

Laura Fevriyellen Tatiana
NIM 02011181722078

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dian Afrilia, S.H, M.H. selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
7. Kedua orang tua saya, Papi dan Mami, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Saudara-saudaraku, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
9. Keluarga tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Geng Rempong Ira Putri Natalia, Siti Farah Qonita, Sherly Yose Hartadi, Alfit Jenifer, Fiska Adelia Yuliana, Fitri Darnila, Aldila Putri Marlista, Fenita, dan Dwi Andari yang telah menemani penulis selama masa kuliah hingga masa penulisan skripsi ini;

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang para pihak yang telah mendengar keluh kesah, memberi saran, dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Januari 2021

Laura Fevriyelian Tatiana
NIM 02011181722078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perjanjian	10
2. Teori Penyelesaian Sengketa	12
3. Teori Kepastian Hukum.....	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Asas – Asas Perjanjian.....	27
3. Unsur Unsur Perjanjian.....	29
4. Syarat Sah Perjanjian	31
B. Perjanjian <i>Repurchase Agreement</i> (REPO).....	33
1. Pengertian Perjanjian <i>Repurchase Agreement</i> (REPO).....	33
2. Macam macam perjanjian <i>Repurchase Agreement</i> (REPO).....	37
C. Investor dan Perusahaan Emiten	39
1. Pengertian Investor dan perusahaan emiten	39
2. Hubungan Investor dan perusahaan emiten	40
D. Penyelesaian Sengketa.....	43
1. Negosiasi.....	47
2. Konsultasi	49
3. Mediasi	50
4. Konsiliasi	52
5. Penilaian Ahli	53
6. Arbitrase	54
E. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).....	57
BAB III : PEMBAHASAN.....	66

A. Dasar Sengketa dalam perjanjian <i>Repurchase Agreement</i> (REPO)	66
B. Bentuk penyelesaian sengketa <i>Repurchase Agreement</i> (REPO) antara Investor dan perusahaan emiten melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	81
BAB IV : PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

Nama : Laura Fevriyelian Tatiana
NIM : 02011181722078
Judul : **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Repurchase Agreement* (REPO) antara Perusahaan Emiten dan Investor melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**

ABSTRAK

Perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) merupakan salah satu sarana investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat (investor) kepada Perusahaan Emiten. Seperti perjanjian pada umumnya yang tidak luput dari sengketa, Perjanjian REPO merupakan perjanjian di bidang Pasar Modal sehingga salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dasar terjadinya sengketa dalam perjanjian REPO dan untuk menganalisis penyelesaian sengketa REPO antara Investor dan perusahaan emiten melalui BAPMI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian REPO perusahaan emiten selaku penjual memiliki hak mendapat pinjaman dan kewajiban untuk membayar bunga dan menyerahkan jaminan berupa saham yang pada jangka waktu tertentu saham tersebut harus dibeli kembali kepada investor, sedangkan investor selaku pembeli memiliki hak atas bunga dan pengembalian uang pinjaman, dan untuk kewajiban pembeli ialah mengembalikan saham yang dijamin. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dilakukan pada saat jatuh tempo maka terjadilah peristiwa wanprestasi antara perusahaan emiten dan investor. Salah satu sarana penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui BAPMI, layanan penyelesaian sengketa yang diberikan oleh BAPMI ialah berupa Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase.

Kata Kunci : **Wanprestasi, *Repurchase Agreement* (REPO), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**

Pembimbing Utama,



Sri Handayani S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keinginan terbesar manusia ialah tercapainya *financial freedom* atau kemandirian secara keuangan, untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan berinvestasi. Investasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik, investasi aset kertas, investasi properti, investasi komoditas, maupun investasi bisnis. Pasar Modal dapat digambarkan seperti pasar tradisional maupun Lembaga dimana bertemunya penjual dan pembeli. Hanya saja objek yang diperjual belikan ialah produk investasi seperti saham, obligasi, susuk, dan reksa dana¹. Dalam Pasal 1 butir 13 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berhubungan dengan Efek yang diterbitkannya, serta profesi dan lembaga yang berkaitan dengan Efek².

Perkembangan dunia Pasar Modal di Indonesia sangatlah dinamis, Pasar Modal menjumpai inovasi yang cepat. Pasar Modal menjadi suatu sarana yang membantu memacu perkembangan ekspansi suatu negara serta menjadi salah satu pilar yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan sebagai *passive income* dengan cara melakukan investasi sekaligus dapat

¹ Deni Sunaryo, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Semarang : Penerbit Qiara, 2019 hlm.5-6.

² Lihat Pasal 1 butir 13 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 64.

digunakan sebagai pembiayaan sumber bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang memerlukan modal dapat menawarkan Surat Hutang atau lebih dikenal dengan obligasi kepada investor dengan pengembalian imbalan berupa pokok investasi ditambah dengan kupon bunga. Besar kecil kupon bunga umumnya lebih besar dari suku bunga bank, pembayaran kupon bunga dilakukan dengan tenor waktu tertentu³. Selain menawarkan Obligasi di Pasar Modal, perusahaan juga dapat menawarkan Transaksi *Repurchase Agreement* atau lebih di kenal dengan Transaksi REPO kepada investor. Transaksi REPO dapat diartikan sebagai kontrak jual atau beli Efek dengan janji jual atau beli kembali pada saat waktu dan harga yang telah ditetapkan⁴.

Atas terciptanya kontrak menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan dan investor, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang artinya kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang⁵. Namun pada kenyatannya selalu ada resiko yang timbul dari suatu kontrak / perjanjian apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana mestinya, menurut bahasa hukum orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana telah disepakati

³ Deni Sunaryo, *Op.cit.* hlm. 12

⁴ Lihat Pasal 1 butir 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151.

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Terilis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.158.

maka ia telah melakukan wanprestasi dan atas perbuatannya ia dapat digugat di depan hakim⁶. Kasus antara PT. Topaz Invesment dan Indra Setiawan dapat dijadikan sebagai contoh dimana dalam perkara ini Pihak PT. Topaz Invesment menjanjikan akan membeli kembali saham PT. Trada Maritime Tbk (TRAM) yang telah dijaminan kepada Indra Setiawan pada saat jatuh tempo, namun pada kenyataannya pada saat jatuh tempo PT. Topaz Invesment tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga Indra Setiawan menuntut PT Topaz Invesment atas gugatan Wanprestasi⁷. Kasus REPO lain terjadi antara mantan bos PT. Cipaganti Citra Graha Tbk., Andianto Setiabudi dan salah satu Investor yang tidak disebutkan namanya dimana dalam perkara ini Pihak Andianto Setiabudi menjanjikan akan membeli kembali saham PT. Cipaganti Citra Graha Tbk. (CPGT) yang telah dijaminan atau direpokan kepada Investor pada saat jatuh tempo, namun sejak Tuan Andianto resmi ditahan oleh Polda Jawa Barat, upaya pembelian saham REPO ini pun tidak kunjung terlaksana saat jatuh tempo. Akibatnya Tuan Andianto Setiabudi tidak dapat memenuhi kewajiban, sehingga salah satu Investor tersebut menuntut Tuan Andianto Setiabudi atas gugatan Wanprestasi ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)⁸.

⁶ Atika Sirait, et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Suatu Perjanjian Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi". *Jurnal Lex Librum*, Vol VI No.1 (2019) : 2.

⁷ Diakses dari <https://koran.bisnis.com/m/read/20191022/439/1161722/perkara-wanprestasi-topaz-investment-digugat-investor> pada tanggal 14 Agustus 2020.

⁸ Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2015/05/22/123700726/Mantan.Bos.Cipaganti.Terseret.Kasus.Repo> pada tanggal 14 Agustus 2020.

Dari data laporan tahunan PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melaporkan jumlah investor di Pasar Modal sebesar 2,48 juta investor pada tahun 2019. Di banding tahun 2018 jumlah investor bertumbuhan 53% yakni sebanyak 1,6 juta investor. Per Juli 2020, total investor saham terdaftar sebesar 1,10 juta investor yangmana mengalami kenaikan 30% jika disandingkan dengan jumlah investor tahun 2018 dengan jumlah 852.000 investor⁹. Terlapor hingga Mei 2020, jumlah investor Pasar Modal Indonesia mencapai 2,81 juta, sedangkan investor saham mencapai jumlah 1,19 juta¹⁰. Selain itu pada tahun 2019, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mencatat perusahaan tercatat baru di BEI sebanyak 55 perusahaan, sehingga total perusahaan saham tercatat di tahun 2019 sebanyak 668, pertumbuhan perusahaan baru lebih sedikit 2 perusahaan dibandingkan tahun 2018 yang mencatat perusahaan saham terbaru sebanyak 57 perusahaan¹¹. Melihat dari data tersebut dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya peminat dan perusahaan *go public* di Pasar Modal terus mengalami peningkatan.

Suatu hubungan hukum yang timbul antar subyek hukum tidak lepas dari sengketa, begitu juga dengan hubungan hukum antara investor dan perusahaan emiten. Pasar Modal sendiri telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang independen, kompeten dan memiliki kewenangan mandiri¹².

⁹Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/30/151729226/sepanjang-2019-jumlah-investor-pasar-modal-indonesia-tembus-248-juta> pada tanggal 15 Agustus 2020.

¹⁰ Diakses dari <https://www.idx.co.id/media/8938/2019.pdf> pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 22.51.

¹¹ Diakses dari <https://www.idx.co.id/media/7355/2018.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.11.

¹² Lihat pasal 2 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111

OJK sebagai Lembaga pengawas memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen, bentuk perlindungan yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau *preventif* dan pemberian sanksi atau *represif*, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan¹³, sehingga dalam kewenangannya OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Jika terjadi sengketa dalam Pasar Modal terdapat dua tahap penyelesaian, yakni penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*) dan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Selanjutnya, jika Investor yang masih tidak puas dengan penyelesaian secara internal, maka upaya yang dapat diterapkan para pihak yang bersengketa ialah melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi)¹⁴.

Secara Yuridis peraturan di Indonesia telah menyediakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan perihal sarana penyelesaian

¹³ Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang – Undang Pasar Modal dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia* Vol. 18 No.2 (2019): 93

¹⁴ Yuke Rahmawati, “Penilaian Kerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)”, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4 No 2 (2016) : 247

sengketa selain melalui litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 58 yang berbunyi:

“upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase”.

Di bidang bisnis arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu hal yang penting. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dalam bisnis sudah lama menjadi alternatif. Karenanya proses litigasi di pengadilan memakan tempo yang panjang dan proses yang rumit, bersifat kalah dan menang (*win-lose*) yang keputusannya belum tentu mementingkan kepentingan bersama, cenderung memunculkan persoalan baru, memakan tarif yang mahal serta kurang responsif, bahkan dapat menimbulkan perpecahan di antara para pihak yang bersengketa¹⁵.

Sehingga, hakim tidak dapat memberikan putusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Maka dari itu sebagian orang cenderung memutuskan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi¹⁶. Sengketa di Pasar Modal dapat diselesaikan melalui Lembaga APS bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). BAPMI adalah Lembaga APS khusus di bidang Pasar Modal yang menyediakan jasa layanan Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi, dan

¹⁵ Anugrah Utama Prima, Wahyu Sasongko, dan Depri Sonata Liber. “Pembatalan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169K/Pdt. Sus-Arbt/2013)”, *Pactum Law Journal* Vol.1 No.1 (2017) : 22.

¹⁶ Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008, hlm. 84.

Arbitrase. BAPMI telah menerbitkan Peraturan BAPMI Nomor 01/BAPMI/12.2014 tentang peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, Peraturan BAPMI Nomor 02/BAPMI/12.2014 tentang peraturan dan Acara Mediasi, Peraturan BAPMI Nomor 03/BAPMI/12.2014 tentang peraturan dan Acara Adjudikasi, dan Peraturan BAPMI Nomor Per : 01/BAPMI/05.2016 tentang perubahan pertama Peraturan BAPMI Nomor 04/BAPMI/12.2014 tentang peraturan dan acara arbiterase tanggal 19 Desember 2014, sebagai panduan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui layanan Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi maupun Arbitrase BAPMI¹⁷.

Dari yang telah uraian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO) ANTARA PERUSAHAAN EMITEN DAN INVESTOR MELALUI BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar terjadinya sengketa dalam perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) ?

¹⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani, dan R.Serfianto Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2018, hlm.97.

2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa *Repurchase Agreement* (REPO) antara Investor dan perusahaan emiten melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar terjadinya sengketa dalam perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa *Repurchase Agreement* (REPO) antara Investor dan perusahaan emiten melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

Mahasiswa hukum dapat memanfaatkan hasil dari penelitian ini sebagai materi pembelajaran mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi *Repurchase Agreement* (REPO) antara Perusahaan Emiten dan Investor melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang hukum dan informasi terbaru bagi para praktisi hukum terutama dalam menangani penyelesaian sengketa Pasar Modal melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas kajian dari permasalahan yang diamati dalam skripsi ini, sehingga ruang lingkungannya akan diperkecil dengan mengkaji mengenai perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) dan penyelesaian sengketa Wanprestasi *Repurchase Agreement* (REPO) antara perusahaan emiten dan Investor melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka dasar dari kumpulan kerangka berpikir yang digunakan peneliti dengan berlandaskan pada teori yang sudah baku untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan :

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”* Suatu perikatan dapat timbul dari Undang Undang maupun dari persetujuan/perjanjian para pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, ataupun kedua orang itu saling berjanji. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Di dalam buku III KUHPer yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸ Janji yang dibuat tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi : *“Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”*. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada. Syarat yang pertama (kesepakatan para pihak) dan syarat kedua (cakapan untuk membuat suatu

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI, Jakarta : PT. Intermasa, 1979, hlm. 1

kontrak) dinamakan syarat subyektif karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga (objek yang dapat ditentukan) dan syarat keempat (sebab atau causa yang tidak dilarang), dinamakan syarat obyektif karena menyangkut perbuatan hukum¹⁹.

Terkait objek dalam suatu perjanjian yakni hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian atau yang lazim disebut prestasi, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk menurut Pasal 1234 KUHP, berupa , untuk berbuat sesuatu , untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu²⁰. Dalam suatu perjanjian seorang debitur maupun kreditur dapat dikatakan lalai dan melakukan “wanprestasi” apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di perjanjian²¹. Macam perjanjian yang ada pada kasus ialah perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO), objek dari suatu perjanjian disebut prestasi yang berisikan hak dan kewajiban bagi pihak Investor maupun pihak perusahaan emiten, prestasi inilah yang menjadi inti dari perjanjian yang dibuat, dalam kasus ini perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) yang disepakati mengakibatkan hubungan hukum dan peristiwa hukum bagi kedua belah pihak, baik untuk investor dan perusahaan emiten.

¹⁹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Makasar : CV.Social Politic Genius (SIG), 2019, hlm.97

²⁰ *Ibid*, hlm 9.

²¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasa, 1984, hlm.146.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam KUHPer tidak diatur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, tetapi hanya mengatur mengenai terjadinya suatu sengketa sehingga untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa, dapat kita temukan pada UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara singkat mengartikan sengketa sebagai beda atau selisih pendapat di antara para pihak²². Beda pendapat atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai ikatan atau keinginan yang sama terhadap suatu kepemilikan atas suatu objek tertentu, yang menimbulkan dampak hukum antara satu dengan yang lain. Penyelesaian dari suatu sengketa bisa diselesaikan melalui:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini membuat semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak masing-masing pihak di muka pengadilan, putusan yang menyatakan *win-*

²² Jimmy Joses Sembiring, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia : 2011, hlm.7.

lose solution merupakan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi²³.

Prosedur dalam proses litigasi sangat bersifat formal dan tenik, sehingga cenderung kaku, J. David Reitzel berpendapat bahwa "*there is a long wait for litigants to get trial*". Sehingga tempo yang diperlukan untuk membereskan satu perkara di pengadilan cukup panjang.

b) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa non litigasi dijelaskan dalam Pasal I Angka (10) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Efektif dan efisien merupakan salah satu keuntungan dari Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Bentuk bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) dapat berupa :

1) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, "Arbitrase adalah upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Dalam menyelesaikan sengketa, Arbitrase bertindak layaknya hakim pengadilan yang berwenang secara aktif memeriksa perkara,

²³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada, 2012, hlm. 16.

memimpin persidangan, hingga membuat putusan²⁴. Selain itu tugas Arbiter ialah mencegah adanya konflik yang bisa terjadi maupun yang sedang terjadi perselisihan yang tidak dapat dipecahkan melalui negosiasi/konsultasi ataupun melalui bantuan pihak ketiga serta untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui peradilan.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan pembicaraan dua arah yang dibuat untuk membuat kesepakatan diantara para pihak yang memiliki sengketa dengan keinginan yang sama maupun berbeda tanpa melibatkan pihak ketiga²⁵. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa, negosiasi ialah proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan para pihak melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan²⁶.

3) Mediasi

Mediasi (penengahan) adalah upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui pihak penengah

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani, dan R.Serfianto Purnomo, *Op.cit* hlm. 133.

²⁵ *Ibid*, hlm 61.

²⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.* hlm 16.

(mediator) yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan, tetapi secara aktif memfasilitasi dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan dan kejujuran untuk mencapai mufakat. Mediator yang tidak memihak bekerja aktif dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencari titik temu hingga mencapai kesepakatan perdamaian²⁷. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

4) Konsiliasi

Lanjutan dari mediasi adalah proses Konsiliasi. Sehingga Mediator beralih menjadi konsiliator, fungsi yang dijalankan konsiliator lebih aktif guna menemukan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan tawaran sebagai solusi bagi para pihak. Jika para pihak menerimanya, maka diberi solusi yang konsiliator akan menjadi penyelesaian²⁸.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan

²⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani, dan R.Serfianto Purnomo, *Op.cit* hlm 86.

²⁸ *Ibid*, hlm 107.

menghasilkan kesepakatan atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian dari sengketa perjanjian REPO dapat dilakukan melalui Pengadilan (Litigasi) maupun di luar pengadilan (Non Litigasi), namun Penyelesaian yang dapat dilakukan melalui Pengadilan hanya mencakup :

- a) Aplikasi konservatori maupun keringanan interim
- b) Mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase dengan alasan sidang arbitrase tidak mempunyai yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut
- c) Pelaksanaan putusan arbitrase

Karena pada kontrak baku perjanjian REPO, yakni *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) pada transaksi lampiran Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) poin 9 huruf c telah mengatur bahwa setiap permintaan, kelainan, perselisihan yang terjadi diantara para pihak dalam kontrak, yang dengan bagaimanapun timbul akibat kontrak ini, termasuk setiap hak, jawab tanggung, kewajiban, yang tercantum dalam kontrak, prakontrak atau tidak tertulis setiap pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya,

pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya, dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiba yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan dengan arbitrase, kecuali telah di tentukan lain oleh para pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Di dalam Hukum terutama untuk norma hukum tertulis kepastian Hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum. Nilai kepastian Hukum yang tidak dimiliki di dalam hukum dapat kehilangan arti dan sukar untuk dijadikan pedoman perilaku. Salah satu tujuan dari hukum ialah kepastian itu sendiri. Gustav Radbruch menyebutkan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu²⁹ :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya hukum positif itu berupa perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, yang artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas guna menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan

²⁹ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 52 .

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Hukum yang berisi Keadilan memerlukan jaminan Kepastian hukum, karena norma yang berisi keadilan harus dijadikan sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum dan keadilan di dalam hukum merupakan segmen-segmen yang wajib dan tak terpisahkan dari hukum. Menurutnya kepastian hukum patut dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, sehingga keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan³⁰. Sengketa REPO yang timbul di antara investor dan perusahaan emiten pasti menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka dari itu dibutuhkan keadilan dan kepastian hukum bagi masing masing pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.³¹ Penelitian hukum

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

normatif memilih objek penelitian berupa aturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dengan dilakukan menimbang semua undang-undang dan regulasi hukum yang memiliki kaitan isu dengan hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah pertama yang yakni dasar sengketa perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO) dan kedua yaitu penyelesaian sengketa *Repurchase Agreement* (REPO) antara Investor dan perusahaan Emiten melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undngan lainnya. Penulis juga akan melakukan analisis tentang fungsi dari lembaga arbitrase Pasar Modal yang diatur dalam Peraturan BAPMI Nomor Per : 01/BAPMI/05.2016 tentang perubahan pertama Peraturan BAPMI Nomor 04/BAPMI/12.2014 tentang peraturan dan acara arbitrase tanggal 19 Desember 2014 dalam upayanya untuk melakukan penyelesaian sengketa terhadap investor dan Lembaga Jasa Keuangan, yang disahkan atas

pertimbangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tepatnya penerbitan POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No.1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual atau *Conceptual Approach* merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana hukum maupun doktrin hukum yang didapatkan melalui catatan kuliah, literatur, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) . Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu

alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai kepada putusan³².

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam hal penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini diperoleh dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* (Lembar Negara Republik

³² *Ibid*, hlm 154.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5711);

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / POJK.07 / 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5431);

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 / POJK.07 / 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan berupa ilmu hukum buku khususnya yang berkaitan dengan hukum sengketa dan hukum Pasar Modal, bahan kuliah, jurnal hukum, skripsi, disertasi, ataupun literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut sebagai bahan hukum tambahan, yang menjadi bahan atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan yang dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dari bersumber kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan ialah cara sistematis dan inventarisasi terhadap peraturan peruan yang memiliki hubungan dengan peraturan hukum, penyelesaian masalah dalam Perjanjian *Repurchase Agreement* (REPO), dan proses penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesai (BAPMI). Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang dapat diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klasifikasi terhadap bahan hukum yang memudahkan dalam melakukan analisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Teknik analisis kualitatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan

perundang-undangan mana yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis kualitatif, bahan hukum diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang rasional, ringkas, serta tepat sehingga dengan memudahkan dalam mengartikan bahan hukum dan memahami hasil bahan hukum telah yang dikumpulkan untuk menjawab semua persoalan dalam penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Romson, 2018, *Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan : Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Deni Sunaryo, 2019, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Semarang : Penerbit Qiara.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefiani, dan R.Serfianto Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Penyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visimedia.
- Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pangestu Muhammad Teguh, 2019, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*. Makasar : CV.Social Politic Genius (SIG).

- Salim H.S., 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Shidarta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, Bambang Pratama, Besar, Richard Burton, Erni Herawati, Agus Riyanto, Erna Ratnaningsih, Nirmala Many, Siti Yuniarti, Iron Sariram, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi & Bisnis*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Subekti, 1984, *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia.
- _____, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VI. Jakarta : PT. Intermedia.
- Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yasin Nazarkhan, 2008, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253
- Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement, Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5711

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5499

C. JURNAL DAN SKRIPSI

Anugrah Prima Utama, Wahyu Sasongko, dan Depri Liber Sonata, “Pembatalan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169K/Pdt. Sus-Arbt/2013)”, *Pactum Law Journal*, Vol.1 No.1 (2017) : 21-30.

Atika Sirait, et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Suatu Perjanjian Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi”. *Jurnal Lex Librum*, Vol VI No.1 (2019) : 1-10.

Ema Rahmawati, Lastuti Abubakar, “Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo“, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.04, No. 1 (2019) : 130-149.

Erna Sandrawati, Mahmud Siregar, dan Isnaini, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Jual Beli Saham Dengan Hak Membeli Kembali (Repurchase Agreement) Yang Diperjualbelikan PT. OSO Securities Cabang Medan”, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol.1 No, 2(2019) : 109-116.

Hananto Prasetyo. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)“, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.IV No. 1 (2017) : 65-81.

Niru Anita Sinaha, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol.7 No.2 (2018): 107-120.

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Repertorium*, Vol.IV No.2 (2017) : 79 – 86.

- Silfiana Azizah, “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.5 No.10 (2016): 1-20.
- Trinanda Kristo, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas.. “Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (REPO) dalam pengembalian saham pada transaksi Repo Saham Dengan Metode *Sell/Buy Back Repo*”, *Diponegoro Law Review*. Vol.5 No.2 (2016) : 1-21.
- Yanti Lasmini Pujiyanti, Lastuti Abubakar, ‘Perindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Efek Dalam Transaksi Repo di Pasar Modal”, *Acra Diurnal*, Vol 1 No. 2 (2018) : 149-162.
- Yuke Rahmawati. “Penilaian Kerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management (TQM)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2016) : 241-266.
- Vidya Noor Rachmadini, “Perindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal Menurut Undang – Undang Pasar Modal dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pena Justisia*, Vol.18 No.2 (2019): 89 - 96.

D. SUMBER LAIN

- Agus Riyanto. “Hak dan Kewajiban Pemegang Obligasi dan Pemegang Saham”. *Business-law.bins.ac.id*. Juni 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/06/29/hak-kewajiban-pemegang-obligasi-dan-pemegang-saham/>
- Amailia Putri Hasniawati. "Mantan Bos Cipaganti Terseret Kasus Repo". *Kompas.com*. 15 November 2020. <https://money.kompas.com/read/2015/05/22/123700726/Mantan.Bos.Cipaganti.Terseret.Kasus.Repo>.
- Anonim, “Apakah REPO (*Repurchase Agreement*) Aman untuk Investasi Saham?”. *Finansialku.com*. 20 Februari 2017. <https://www.finansialku.com/apakah-repo-repurchase-agreement-dalam-saham-aman-untuk-berinvestasi/>
- Anonim, “Transaksi REPO (*Repurchase Agreement*) Part 2”. *Moneytotem.com*. 25 Maret 2018. <https://moneytotem.com/transaksi-repo-repurchase-agreement-part-2/>

Kiki Safitri. “Sepanjang 2019, Jumlah investor Pasar Modal Indonesia Tembus 2,48 Juta”. Kompas.com. 30 Juli 2020.
<https://money.kompas.com/read/2020/06/30/151729226/sepanjang-2019-jumlah-investor-pasar-modal-indonesia-tembus-248-juta>.

Laporan Tahunan BEI 2019, <https://www.idx.co.id/media/8938/2019.pdf>, diakses dari pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 22.51.

Laporan Tahunan BEI 2018, <https://www.idx.co.id/media/7355/2018.pdf> diakses dari pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.11.

Latar Belakang BAMPI, http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php diakses dari pada tanggal 11 November 2020.

Tanya Jawab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 09/ POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-09-POJK.04-2015/FAQ-Transaksi-Repo.pdf> diakses dari pada tanggal 18 November 2020.

Visi Misi OJK, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses dari pada tanggal 20 November 2020.

Yanuarius Viodeogo. “Topaz Investment Digugat Investor”. Bisnis.com. 22 Oktober 2019.
<https://koran.bisnis.com/m/read/20191022/439/1161722/perkarawanprestasi-topaz-investment-digugat-investor>

http://bapmi.org/in/binding_registration.php

http://bapmi.org/in/adjudikasi_biaya.php

http://bapmi.org/in/arbitrase_intro.php

http://bapmi.org/in/arbitrase_biaya.php